



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2015/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yng memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pemilik warung makan, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan serabutan, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mencengar keterangan saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA Jpr. pada tanggal 2 Maret 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 20 Mei 1996 di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.15.35.30/PW.01/30/DN/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tangsi Tirtoyudo, Kabupaten Malang, kemudian Penggugat pindah ke Jayapura tanpa Tergugat;
- 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 1997;
  - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 9 Mei 2005;
- 4 bahwa satu anak berada di bawah pemeliharaan Tergugat dan satu anak lagi di bawah pemeliharaan Penggugat;
- 5 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari 2001 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2001 sampai sekarang;
  - b Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
  - c Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar;
- 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli tahun 2007. Pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah dan masih saja tidak menafkahi Penggugat dan selalu berperilaku kasar keada Penggugat;
- 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2007 sampai sekarang dan tidak tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 bahwa orang tua/keluarga tetap megarapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oeh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

- fotokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.15.35.30/PW.01/30/DN/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi hanya kenal namanya berdasarkan keterangan Penggugat;
  - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga;
  - bahwa menurut keterangan Penggugat, ia menikah dengan Tergugat di Jawa pada tahun 1996;
  - bahwa menurut keterangan Penggugat, ia telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetapi hanya ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang ikut dengan Penggugat, sedangkan ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tinggal di Jawa bersama Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun di Jawa, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Penggugat datang ke Jayapura ini;
  - bahwa Penggugat datang ke Jayapura ini pada bulan Juli 2007;
  - bahwa Penggugat tidak rukun lagi dengan Tergugat sejak Penggugat datang ke Jayapura ini pada bulan Juli 2007 karena sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat pulang ke Jawa dan Tergugat tidak pernah datang ke Jayapura ini.
- bahwa tidak bisa diupayakan perdamaian karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan berjauhan tempat tinggal.

2 SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan kota, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi hanya kenal namanya karena diberitahukan oleh Penggugat;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, ia menikah dengan Tergugat di Jawa pada tahun 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa hanya ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang ikut dengan Penggugat, sedangkan ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat di Jawa;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Penggugat datang ke Jayapura ini;
- bahwa Penggugat datang ke Jayapura ini pada bulan Juli 2007;
- bahwa menurut saksi, Penggugat tidak rukun lagi dengan Tergugat sejak Penggugat datang ke Jayapura ini pada bulan Juli 2007 karena sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat pulang ke Jawa dan Tergugat tidak pernah datang ke Jayapura ini.



- bahwa tidak bisa diupayakan perdamaian karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan berjauhan tempat tinggal.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Mei 1996 di Malang, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2001 yang memuncak dan berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2007 sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.





Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.15.35.30/ PW.01/30/DN/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sejak Penggugat datang ke Jayapura pada bulan Juli 2007 telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI 2) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang



harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Mei 1996 di Malang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007, memperkuat persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pasti telah terjadi pertengkaran yang tidak hanya dengan pertengkaran biasa dan lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi dengan pertengkaran yang berwujud kekerasan fisik (*physical cruelty*) dan/atau kekerasan mental (*mental cruelty*) yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat jika tidak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut diduga tidak hanya karena Tergugat tidak menafkahi penggugat dan suka berkata-kata kasar, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak terwujud komitmen yang kuat untuk mempertahankan perkawinan.





Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1996 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk membentuk dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah Arrum : 21 yang berbunyi:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* lalu salah satu pihak meninggalkan keluarganya (*desertion of family*) sebagaimana halnya Penggugat dalam perkara ini dan tidak mungkin disatukan kembali, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu sama artinya membiarkan Penggugat terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan



dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.



### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Mallang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag., M.H. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,



Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses/ATK      | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan       | Rp320.000,00        |
| 4. Redaksi         | Rp 5.000,00         |
| 5. Meterai         | <u>Rp 6.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp411.000,00</b> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)